



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Pengucapan Putusan pada UU Pemilu, UU MD3 serta UU Ketenagakerjaan**

**Jakarta, 23 Juli 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), UU No.8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Senin (23/07), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XVI/2018 dan 31/PUU-XVI/2018 untuk UU Pemilu, nomor perkara 34/PUU-XVI/2018, 37/PUU-XVI/2018, dan 39/PUU-XVI/2018 untuk UU MD3, serta nomor perkara 46/PUU-XVI/2018 untuk UU ketenagakerjaan.

Pada perkara nomor 30/PUU-XVI/2018, Pemohon mempersoalkan persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD yang diatur dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu. Belum adanya larangan bagi fungsionaris partai politik di dalam aturan tersebut mendorong Pemohon meminta Mahkamah menambahkan tafsir “fungsionaris partai politik” dalam Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I. Penambahan tafsir ini menurut Pemohon, akan mencegah timbulnya konflik kepentingan di kemudian hari.

Sedangkan pada sidang perkara nomor 31/PUU-XVI/2018 sebelumnya (10/07), Titi Anggraini selaku Ahli dari pihak Pemohon menjelaskan secara lebih terperinci tentang beban kerja dari PPK setelah Hakim Arief Hidayat menanyakan lebih jauh mengenai PPK.

Pada sidang UU MD3 sebelumnya (03/07), Pemohon perkara nomor 37/PUU-XVI/2018 mengajukan Pencabutan Perkara sedangkan Suparjo selaku Ahli yang diajukan oleh Pemohon perkara nomor 39/PUU-XVI/2018 memberikan keterangannya terkait UU MD3.

Untuk perkara nomor 46/PUU-XVI/2018 tentang UU ketenagakerjaan, pada sidang sebelumnya (26/06), Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempertanyakan penjelasan petitum pada Kuasa Hukum Pemohon karena dianggap masih belum jelas. (MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)